

**PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**KETIDAKSINKRONAN PERSYARATAN PENYELESAIAN  
SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN DALAM POJK  
NOMOR 1/POJK.07/2013 DAN POJK NOMOR 1/POJK.07/2014**



**Diajukan oleh:**

**Kurniawan Sugianto**

**NPM : 150511996**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**



**HALAMAN PENGESAHAN  
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**KETIDAKSINKRONAN PERSYARATAN PENYELESAIAN  
SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN DALAM POJK  
NOMOR 1/POJK.07/2013 DAN POJK NOMOR 1/POJK.07/2014**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari** : Senin  
**Tanggal** : 11 November 2019  
**Tempat** : Ruang SAF lantai 2

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua** : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

**Sekretaris** : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum

**Anggota** : Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum

**Tanda Tangan**

.....

.....

.....

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dari-Nya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Ketidaksinkronan Persyaratan Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014”. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala semangat yang telah diberikan, kepada:

1. Kepada Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kepada Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas seluruh bimbingan yang telah diberikan selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

4. Kepada Otoritas Jasa Keuangan cabang DIY, Dr. Asteria Diantika, S.E., M.M. yang sudah berkenan menjadi narasumber dan memberikan banyak informasi sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Kepada segenap keluarga, dan saudara tercinta serta seluruh keluarga atas segala doa, dukungan dan semangat hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang memberikan arahan dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum/ skripsi ini. Semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 29 Oktober 2019

Penulis

Kurniawan Sugianto

## **ABSTRACT**

*This thesis discusses the unsynchronization of Financial Services Sector Dispute Resolution Requirements in POJK Number 1 / POJK.07 / 2013 and POJK Number 1 / POJK.07 / 2014. Normative research that focuses on legal norms such as laws and regulations. This thesis was written to find out and examine the consequences of asynchronous dispute resolution requirements between Consumers and Financial Services Business Actors in the Financial Services Authority Regulation Number 1 / POJK.07 / 2013 concerning Consumer Protection of the Financial Services Sector with Financial Services Authority Regulation Number 1 / POJK.07 / 2014 concerning Alternative Institutions for Settlement of Disputes in the Financial Services Sector with regard to OJK's objective in protecting the interests of Consumers and the public. This unsynchronization has the consequence that dispute resolution between the Consumer and Financial Services Business Actors in the fields of Banking, Capital Market, Pension Funds, Life Insurance, Financing, Mortgage Companies, or Guarantees with nominal disputes above Rp. 500,000,000 and secrecy between Consumers and Financial Service Business Actors above Rp 750,000,000.00 in the General Insurance field must be settled first in the Financial Services Authority in accordance with Article 2 paragraph (1) .POJK Number 1 / POJK.07 / 2014. Based on POJK Number 1 / POJK.07 / 2013 Article 41 states that disputes in the fields of Banking, Capital Market, Pension Funds, Life Insurance, Financing, Mortgage Companies, or Guarantees at most Rp. 500,000,000 and General Insurance at most Rp. 750,000,000.*

*Keywords: asynchronous, dispute resolution, Consumers, Financial Services Business Actors, Financial Services Authority*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Halaman Abstrak... ..	v
Daftar isi.....	vi
Halaman Pernyataan Keaslian Penelitian.....	vii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Keaslian Penelitian.....	14
F. Batasan Konsep.....	17
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika penulisan hukum/skripsi .....	22

### BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Mengenai Penyelesaian Sengketa antara Bank dan Nasabah di Sektor Perbankan .....	24
1. Otoritas Jasa Keuangan.....	24
a. Pengertian dan Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan.....	24
b. Tujuan, Fungsi, Tugas, Wewenang Otoritas Jasa Keuangan .....	25



1) Tujuan Otoritas Jasa Keuangan .....	25
2) Fungsi Otoritas Jasa Keuangan.....	25
3) Tugas Otoritas Jasa Keuangan.....	26
c. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Kepentingan Konsumen dan Masyarakat.....	27
d. Tinjauan Tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan .....	32
1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan	32
2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan .....	38
a. Pengertian dan Pengaturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	38
b. Tujuan, Tugas dan Wewenang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	39
c. Kewenangan Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan Oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	40

B. Tinjauan mengenai konsekuensi ketidaksinkronan persyaratan penyelesaian sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan terhadap tujuan OJK dalam melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.....	45
---	----

### BAB III

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

### DAFTAR PUSTAKA

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Oktober 2019

Yang menyatakan,

**Kurniawan Sugianto**